

OMNIBUS LAW BAHAYA LATEN TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA

AMSARI

APAKAH REGULASI HARUS SESUAI
KEINGINAN PASAR ATAU PASAR YANG HARUS
TAAT REGULASI?

Negara Industri Presiden Jokowi

Ioannis N. Kesides:

Gaya pembangunan ekonomi dengan penataan regulasi itu sesungguhnya merupakan tabiat negara-negara industri

[Ioannis N. Kesides, *Reforming Infrastructure, Privatization, Regulation, and Competition*, World Bank & Oxford University Press, 2004]

KEHENDAK PASAR

- Stabilitas Pasar tentu dibutuhkan para pemilik modal
- Regulasi yang mampu mengatur stabilitas pasar tentu “menjaga perasaan tenang” pemilik modal

Sol Picciotto:

“*regulatory competition*” merupakan kompetisi yang muncul antara berbagai negara untuk menarik para para pebisnis penanam modal dengan mewujudkan kondisi-kondisi paling nyaman bagi pasar

[Sol Picciotto, *Regulating Global Corporate Capitalism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011]

Pembentukan sebuah undang-undang tidak terlepas dari kepentingan pemilik modal yang sangat mengutamakan stabilitas pasar.

MODEL OMNIBUS LAW

2 Model Omnibus:

(Simak pengertian Omnibus Law dalam Black Law Dictionary)

1. Model Kitab [Lampiran II BAB I angka 68 UU No.12 Tahun 2011 jo UU No 15 Tahun 2019]
2. Model Revisi skala besar [dianggap pasti tidak demokratis]

Materi Muatan yang Bermasalah

1. kurang-lebih 500 PP
2. Sentralistik kekuasaan di pemerintah pusat
3. Pemerintah pusat hendak mengatur seluruh entitas bisnis

3 HAL YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM EVALUASI PERATURAN

Bank Dunia:

1. biaya dan manfaat (*cost and benefit*) bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah.
2. konsistensi dengan kebijakan pemerintah.
3. telah melalui uji konsultasi publik secara terbuka dan seimbang.

[Bank Dunia, Kontan, 13 September 2019]

APA YANG MENYEBABKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DIPAKSAKAN KEHADIRANNYA

- KEPENTINGAN EKONOMI DIANGGAP SEGALAGALANYA
- ITU SEBABNYA DIBAHAS TANPA MEPEDULIKAN PANDEMIK
- HARUS DITOLAK